

**PROSES PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG  
TERDAKWANYA MENGALAMI LUPA INGATAN  
(STUDI KASUS NO. 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST  
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Nama: Gilbert Firdaus

NIM: 16.C1.0008

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2020**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSES PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG  
TERDAKWANYA MENGALAMI LUPA INGATAN  
(STUDI KASUS NO. 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST DI PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA PUSAT)**

### SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:


Gilbert Firdaus

16 C1.0008

Semarang,

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M. Hum.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2020**

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Gilbert Firdaus




NIM : 16.C1.0008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 30 Maret 2020

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum
3. Dr. Antonius Maria Laot K, SS., M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum  
Pada tanggal : ...20...APR...2020...



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Gilbert Firdaus, NIM 16.C1.0008, Mahasiswa Fakultas Hukum, selaku Penulis skripsi yang berjudul:

**“PROSES PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG TERDAKWANYA MENGALAMI LUPA INGATAN (STUDI KASUS NO. 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT)”**

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya penulisan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan fakta dan telah terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab dan saya akan menanggung segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 09 Januari 2020



Gilbert Firdaus

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**



### **MOTO:**

“Berdoa dan bekerja akan menghasilkan yang terbaik.”

### **PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini saya persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus serta Keluargaku yang selalu aku kasihi dan aku sayangi.

## PRAKATA

Awal kata Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Proses Pemeriksaan dan Pembuktian Tindak Pidana yang Terdakwanya Mengalami Lupa Ingatan (Studi Kasus No. 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyajian naskah skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Beberapa tantangan dan hambatan muncul dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini Penulis dengan penuh rasa kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan perlindungan, dan selalu melingkupi dengan curahan berkat kasih dan anugerahNya.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S. Kom., MSIEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang memberikan kesempatan pada Penulis



untuk mengikuti perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Para Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah dengan sabar mengajar Penulis dan membantu Penulis dalam kepengurusan administrasi dan segala urusan perkuliahan.
5. Orang tua Penulis: Papa Agustinus yang selalu mengasihi, mendidik dan memberikan dukungan apapun kepada Penulis, Mama Deybi yang selalu mengasihi, memberikan dukungan, dan selalu sabar dalam menghadapi Penulis dalam apapun kondisinya. Kakak Gustaf yang selalu menghadirkan tawa dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Rizky selaku staf bagian pendidikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membantu Penulis untuk mengatur jadwal dalam melakukan wawancara dengan Narasumber.
7. Dr. Anwar, SH. MH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan sebagai narasumber serta memberikan nasehat-nasehat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Benedikta Grace B.P.C terimakasih selalu mendukung Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Para sahabatku di masa kuliah: Varelino Zeustan, Leo C.T., Ryan Abraham S., Christian Gemilar yang selalu memberikan dukungan dan nasihat pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Para Sahabatku SMP dan SMA yang selalu memberikan dukungan dan doadari manapun mereka berada sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Seluruh rekan dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada Penulis.

Akhir kata, atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, Penulis menghaturkan mohon maaf dan dengan keterbukaan dan kerendahan hati Penulis akan senantiasa menerima segala saran dan kritik yang membangun demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 27 Februari 2020  
Penulis,

Gilbert Firdaus



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Proses Pemeriksaan dan Pembuktian Tindak Pidana yang Terdakwanya Mengalami Lupa Ingatan (Studi Kasus No. 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ini bertujuan untuk: mengetahui proses jalannya persidangan apabila saat pemeriksaan di pengadilan saat seorang terdakwa mengalami lupa ingatan; mengetahui pembuktian kondisi psikis terdakwa yang mengalami lupa ingatan pada saat proses persidangan; dan mengetahui pertimbangan hakim mengambil keputusan jika kondisi psikis terdakwa mengalami lupa ingatan.

Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori ataupun norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST dalam mana terdakwa mengalami sakit lupa ingatan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk terdakwa yang mengalami kondisi psikis sakit lupa ingatan akan tetapi masih dimungkinkan untuk dilakukan proses pemeriksaan di persidangan, maka proses tersebut akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuktian kondisi psikis terdakwa yang mengalami lupa ingatan diperoleh dari hasil pemeriksaan medis dan keterangan dokter. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yakni adanya tipu muslihat agar terdakwa menghindari proses pemeriksaan dan pengadilan. Hakim dalam pertimbangannya memeriksa dan memutus perkara No.41/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST ternyata tidak terpengaruh kondisi psikis sakit lupa ingatan karena terdakwa masih dianggap mampu untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan. Saat memutus, hakim mendasarkan diri pada keyakinannya dan mendasarkan pembuktian dari alat-alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan.

Adapun saran yang diberikan adalah agar Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum harus secara proaktif mengikutsertakan pertimbangan ahli dalam hal ini Dokter Spesialis Psikiatri dalam pemeriksaan kasus yang terdakwanya mengalami kondisi psikis lupa ingatan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan perlindungan hak asasi terdakwa.

**Kata Kunci:** Proses Pemeriksaan dan Pembuktian, Hakim, Dokter Kejiwaan.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	viii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Objek Penelitian.....	10
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Pengolahan dan Penyajian data.....	13
6. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pemeriksaan di Pengadilan.....	16
B. Pengertian Pembuktian, Sistem Pembuktian, Hakikat Pembuktian, dan Alat Bukti.....	22
C. Beberapa Pengertian, Unsur, dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
D. Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapusan Pidana.....	34
E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	40
F. Pengertian Putusan Pengadilan dan Isi Keputusan Hakim.....	47
G. Pengertian Amnesia dan Jenis-Jenis Amnesia.....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Proses Persidangan Terdakwa yang Mengalami Lupa Ingatan.....	51

B. Pembuktian Kondisi Psikis Terdakwa yang Mengalami Lupa Ingatan Saat Proses Persidangan .....	72
C. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan Jika Kondisi Psikis Terdakwa Mengalami Lupa Ingatan.....	77
PENUTUP .....	82
A. Simpulan .....	82
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN .....	88

